

PENETAPAN SEKRETARIS, STAF TEKNIS DAN BENDAHARA PADA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

2019

KPT KPU KABUPATEN LEMBATA NO 7.a TAHUN 2019, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA NOMOR 02 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS, STAF TEKNIS DAN BENDAHARA PADA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 36 Tahun 2018, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Penetapan Sekretaris, Staf Teknis Dan Bendahara Pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata ini adalah : UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 7 Tahun 2017, PKPU NO 3 TAHUN 2018.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata ini diatur tentang : Penetapan Sekretaris, Staf Teknis Dan Bendahara Pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN

- Keputusan KPU Kabupaten Lembata ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Januari 2023.
- Lampiran 2 halaman.